



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1320, 2014

KEMENPERIN. Cakram Optik. Industri.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76/M-IND/PER/9/2014
TENTANG
INDUSTRI CAKRAM OPTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terhadap ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik, perlu diatur mengenai perizinan, persyaratan produksi, pengadaan sarana produksi, serta pelaporan dan pengawasan Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik;
 - b. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan Industri Cakram Optik, perlu mengatur ketentuan mengenai Industri Cakram Optik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Industri Cakram Optik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009 - 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2010;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2012;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG INDUSTRI CAKRAM OPTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Cakram Optik adalah kegiatan usaha industri di bidang Cakram Optik yang meliputi pembuatan peralatan cetak (stamper), Cakram Optik Isi, dan/atau Cakram Optik Kosong.
2. Izin Usaha Industri Cakram Optik, yang selanjutnya disebut IUI Cakram Optik, adalah izin yang diperlukan bagi setiap pendirian Perusahaan Industri Cakram Optik baru maupun setiap perluasannya.
3. Perusahaan Industri Cakram Optik adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri Cakram Optik yang berkedudukan di Indonesia.
4. Cakram Optik adalah media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data dan/atau informasi berupa suara, musik, film, atau data dan/atau informasi lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (scanning) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.
5. Cakram Optik Isi adalah cakram optik yang berisi data baik musik, software, maupun film atau lainnya yang merupakan hasil akhir proses produksi teknologi tinggi.

6. Cakram Optik Kosong adalah cakram optik yang belum diisi data hasil akhir proses produksi.
7. Kode Produksi adalah source identification code (SID) yang terdiri dari kode stamper dan kode cetakan (mould) yang harus tertera pada Cakram Optik Isi.
8. Sarana Produksi adalah segala bentuk media yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Isi dan/atau Cakram Optik Kosong yang meliputi mesin, peralatan, stamper, dan Bahan Baku.
9. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah dan digunakan dalam proses produksi stamper, Cakram Optik Isi dan/atau Cakram Optik Kosong.
10. Mesin dan Peralatan adalah mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi stamper, Cakram Optik Isi dan/atau Cakram Optik Kosong.
11. Pelaporan adalah kegiatan penyusunan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Industri Cakram Optik yang disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
12. Pengawasan adalah tindakan penilaian/pemantauan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan pada Industri Cakram Optik.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Produksi Cakram Optik;
- b. Sarana Produksi Cakram Optik;
- c. Pengadaan Sarana Produksi Cakram Optik;
- d. Pelaporan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Sanksi Administratif.

BAB II

PRODUKSI CAKRAM OPTIK

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan Industri Cakram Optik wajib memiliki IUI Cakram Optik.

- (2) IUI Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian IUI Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Industri Cakram Optik wajib melakukan pendaftaran/registrasi Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan surat legalisasi pendaftaran/registrasi Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Perusahaan Industri Cakram Optik wajib memiliki Kode Produksi yang telah diakreditasi secara internasional oleh International Federation of Phonographic Industry (IFPI).
- (2) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Industri Cakram Optik yang telah memiliki IUI Cakram Optik wajib memasang papan nama yang paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan;
 - b. alamat lengkap;
 - c. jenis usaha; dan
 - d. nomor IUI Cakram Optik.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di setiap lokasi perusahaan dengan penempatan yang mudah terbaca.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Industri Cakram Optik yang akan melakukan pengalihan hak Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik wajib melakukan pelaporan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Pengalihan hak Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. jual beli;
 - b. sewa menyewa;
 - c. hibah;
 - d. waris;